

SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI IBU- IBU PKK KELURAHAN CIATER KOTA TANGERANG SELATAN

Taslim Syahputra¹, AS Rizal¹, Siarwi³,
Heri Iswanto², Haryono⁵

¹⁾ Universitas Pamulang,
taslimsyahputra@rocketmail.com

²⁾ Universitas Pamulang,
dosen01955@unpam.ac.id

³⁾ Universitas Pamulang,
arwimayada@gmail.com

⁴⁾ Universitas Pamulang,
dosen01469@unpam.ac.id

⁵⁾ Universitas Pamulang,
dosen00961@unpam.ac.id

Article history

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

Email :

taslimsyahputra@rocketmail.com

Abstrak

Kesadaran perpajakan pada masyarakat belum tumbuh dengan baik, maka Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan serta pemahaman Pada Ibu-Ibu PKK Kelurahan Ciater, karena sosialisasi perpajakan sendiri dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengedukasi wajib pajak dan calon wajib pajak agar lebih mengenal pajak dan seluk-beluknya. Target pengabdian masyarakat kali ini adalah ibu-ibu PKK di kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Survey lokasi dan interview pimpinan kelurahan Serpong adalah step pertama yang dilakukan, metode ceramah dan diskusi menjadi dua metode dalam penyampaian materi sosialisasi perpajakan. Proses sosialisasi diawali dengan pemberian pemahaman apa itu pajak, kemudian dilanjutkan dengan memberikan pemahaman akan manfaat pajak, peranan pajak, dan fungsi pajak beserta contoh-contoh pajak. Sebagai warga negara kita wajib taat membayar pajak. Sedangkan pemerintah sebagai pengelola harus dapat memanfaatkan pajak semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Semoga kita semua dapat merasakan manfaat dari pajak secara maksimal.

Kata kunci: Sosialisasi, Perpajakan.

Abstract

Tax awareness in the community has not grown well, so this Community Service aims to introduce and provide knowledge and understanding to PKK women in Ciater Village, because the socialization of taxation socialization itself can be used as a means of educating taxpayers and prospective taxpayers to be more familiar with taxes, and the intricacies. The target of community service this time is PKK women in Ciater Village, Serpong District, South Tangerang City, Banten Province. The location survey and the interview with the Serpong kelurahan leadership were the first steps, the lecture and discussion methods were the two methods of delivering tax socialization materials. The socialization process begins with providing an understanding of what taxes are, then continues with providing an understanding of the benefits of taxes, the role of taxes, and the function of taxes along with examples of taxes. As citizens, we are obliged to pay taxes. While the government as a manager must be able to take advantage of taxes as much as possible for the prosperity of the people. Hopefully we can all benefit from taxes to the fullest.

Keywords: Socialization, Taxes.

PENDAHULUAN

Analisis Situasional

Pergerakan perempuan merupakan bentuk pergerakan yang tujuannya sangat istimewa demi untuk menaikkan derajat (kedudukan) para kaum perempuan dalam masyarakat. Keputusan dalam organisasi pergerakan emansipasi yang bertujuan untuk mencapai persamaan derajat antara wanita dan laki-laki yang tidak hanya sebagai jagonya memasak didalam rumah tangga saja, akan tetapi juga sebagai guru anak-anak. PKK merupakan gerakan Nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat. dengan perempuan sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, serta mandiri. peningkatan kualitas perempuan ini juga melalui program mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan. Salah satu potensi yang dapat dimiliki adalah pengetahuan akan perpajakan, dengan pengetahuan akan adanya kewajiban sebagai warga negara, yaitu salah satunya menjadi warga negara yang taat pajak serta pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa maka akan tertanam kesadaran untuk membayar pajak di kalangan Ibu-ibu PKK.

Apalagi jika pembentukan karakter sadar pajak ini tidak hanya dilakukan oleh satu dua ibu tetapi seluruh ibu tiap-tiap keluarga di Indonesia. Tiap Ibu tidak hanya membentuk karakter anak sadar pajak namun juga keluarga sebagai lingkup kecil masyarakat turut sadar pajak. Sehingga membangun generasi emas sadar pajak tidak hanya menjadi beban dan kewajiban Direktorat Jenderal Pajak tetapi didukung oleh masyarakat. Kesadaran perpajakan yang dikemukakan oleh Irianto (2005: 36) dalam Rizal (2019), bahwa "kesadaran membayar pajak tidak tumbuh dengan baik di masyarakat disebabkan adanya perbedaan kepentingan, kepentingan dari wajib pajak dengan kepentingan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan". Dari pendapat tersebut, kesadaran perpajakan pada masyarakat belum tumbuh dengan baik, yang memungkinkan ada variabel lain yang menyebabkan hal tersebut.

Permasalahan

Kesadaran perpajakan pada masyarakat belum tumbuh dengan baik sesuai uraian di atas, maka PKM ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan serta pemahaman Pada

Ibu-Ibu PKK Kelurahan Ciater, karena sosialisasi perpajakan sendiri dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengedukasi wajib pajak dan calon wajib pajak agar lebih mengenal pajak dan seluk-beluknya.

Target

Pemahaman mengenai Perpajakan pada ibu-ibu PKK Kelurahan Ciater dapat dikatakan masih kurang, menjadikan kami ingin memberikan sosialisasi mengenai perpajakan agar nantinya dapat membantu meningkatkan pemahaman akan perpajakan pada Ibu-ibu PKK tersebut. Berdasarkan hal tersebut, target pengabdian masyarakat kali ini adalah ibu-ibu PKK di kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

METODE PELAKSANAAN

Survey lokasi dan interview pimpinan kelurahan Serpong adalah step pertama yang kami lakukan, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan yang dimiliki oleh Ibu-Ibu PKK Kelurahan Ciater. Metode ceramah dan diskusi menjadi dua metode dalam penyampaian materi sosialisasi perpajakan.

PEMBAHASAN

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana semuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti, 2015). Sedangkan sosialisasi perpajakan menurut Maxuel dan Primastiwi (2021) adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Wajib pajak seharusnya wajib mengikuti sosialisasi perpajakan karena semakin sering wajib pajak mendapatkan sosialisasi maka semakin ia mengerti akan perpajakan dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak.

Sosialisasi dimulai dari pemberian informasi mengenai Paja. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro (dalam Resmi, 2017) yaitu, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara.
2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara
3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung
4. Berdasarkan Undang-undang.

Selanjutnya pemateri memberikan penjelasan mengenai peranan pajak. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Fungsi Budgeter*), yaitu pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan dalam melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya pembangunan fasilitas kesehatan, transportasi, dan pendidikan.
2. Fungsi Mengatur (*Fungsi Regulasi*), yaitu pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Misalnya tercapainya pertumbuhan ekonomi negara. Contoh: Berlakunya PP 23/2008 tentang tarif PPh final.
3. Fungsi stabilitas, yaitu pajak berperan sebagai penyeimbang situasi ekonomi negara. Misalnya, Semakin banyak penerimaan negara, maka semakin stabil perekonomian negara. Semakin stabil perekonomian maka tingkat inflasi menjadi rendah. Inflasi yang rendah mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat. Misalnya, kesempatan wirausaha atau bertambahnya lapangan pekerjaan.

Dari keempat poin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki manfaat baik bagi negara maupun masyarakat itu sendiri.

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah ke masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat, terdiri atas Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) dan Pajak Langsung (*Direct Tax*).
2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut, terdiri atas Pajak Daerah (Lokal) dan Pajak Negara (Pusat).
3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak, terdiri atas Pajak Objektif dan Pajak Subjektif.

Sebagai warga negara kita wajib taat membayar pajak. Sedangkan pemerintah sebagai pengelola harus dapat memanfaatkan pajak semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Semoga kita semua dapat merasakan manfaat dari pajak secara maksimal.



Gambar 1. Sosialisasi Perpajakan oleh Dosen
Universitas Pamulang,
Taslim Syahputra, SIA, M.Ak, BKP



Gambar 2. Peserta PKM mendengarkan dengan baik sosialisasi Perpajakan yang diberikan.

KESIMPULAN

Ibu-ibu PKK Kelurahan Ciater merupakan wajib pajak, dan wajib pajak seharusnya mengikuti sosialisasi perpajakan karena semakin sering wajib pajak mendapatkan sosialisasi maka semakin ia mengerti akan perpajakan dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak. Sebagai warga negara kita wajib taat membayar pajak. Sedangkan pemerintah sebagai pengelola harus dapat memanfaatkan pajak semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Semoga kita semua dapat merasakan manfaat dari pajak secara maksimal.

PUSTAKA

- Maxuel, Afeni., dan Primastiwi, Anita. (2021) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ecommerce. *JRMB*, Volume 16, No. 1, Juni 2021.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizal, Anis Syamsu. (2019) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*: P-ISSN 2339-0867. Vol. 7, No. 1, Januari 2019.